



**PUTUSAN**  
Nomor : 028/PID.B/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NOMOR	SON GULTI SIAGIAN
Nama	Bangko Sempurna
Tanggal lahir	27 April 1986
Jenis kelamin	Laki – laki
Umur	28 tahun
Tempat tinggal	Ujung Esingal lahir
Pekerjaan	Balam KM 22 Gg. Pelita Kep. Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan
Agama	Hindu
Pendidikan	Kristen
Alamat	Kertangsang
Tempat tinggal	
Agama	
Pekerjaan	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 17 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 26 Januari 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 19 April 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa** JONSON GULTI SIAGIAN bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** JONSON GULTI SIAGIAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit
  - **dikembalikan kepada PT. Bahana Nusa Interindo (BANI)**
  - 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber
  - Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jonson Gulti Siagian, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa Jonson Gulti Siagian dengan berjalan kaki membawa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber miliknya melewati pant bekoan masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir. Setelah mengamati dan memilih buah kelapa sawit milik PT. BANI yang sudah masak, terdakwa Jonson Gulti Siagian mengaitkan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber ke tangkai buah kelapa sawit dan menariknya sehingga tangkainya putus dan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit jatuh ketanah. Kemudian dengan cara yang sama terdakwa Jonson Gulti Siagian mengambil buah kelapa sawit milik PT. BANI hingga berjumlah 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dan membawanya keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI melewati pant bekoan. Kemudian terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber yang tinggal di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI sehingga bertemu dengan security PT. BANI yang sedang melaksanakan patroli yaitu saksi Lerling Sinaga dan saksi Suryadi Alias Adi yang melihat terdakwa Jonson Gulti Siagian sedang membawa egrek. Terdakwa Jonson Gulti Siagian mengakui dan menunjukkan buah kelapa sawit milik PT. BANI yang telah diambilnya. Selanjutnya terdakwa Jonson Gulti Siagian berikut barang bukti 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber dan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tanpa mendapat izin dari PT. BANI sebagai pemiliknya yang tujuannya untuk terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jonson Gulti Siagian tersebut, PT. BANI mengalami kerugian 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga ± Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Jonson Gulti Siagian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi LUTFLEFENDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada orang yang mengambil buah sawit milik PT Bani ;
  - Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Lerling Sinaga dan Suryadi selaku security
  - Bahwa security melaporkan bahwa ada pelaku yang mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT BANI
  - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi menuju pos sekuriti dan sampai di Pos saksi melihat terdakwa beserta barang bukti sudah berada di pos selanjutnya saksi membawa pelaku ke Polsek
  - Bahwa buah yang diambil oleh terdakwa sebanyak 21 tandan
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **LERLING SINAGA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada orang yang mengambil buah sawit milik PT BANI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit milim PT BANI sendirian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang patroli dan melihat terdakwa memanen sawit dan membawa egrek selanjutnya saksi menangkap terdakwa
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sudah memanen buah kelapa sawit sebanyak 21 tandan dan sebagian sudah dilangsir ke seberang bekoan
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Lutfi Efendi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **SURYADI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada orang yang mengambil buah sawit milik PT BANI ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit milim PT BANI sendirian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang patroli dan melihat terdakwa memanen sawit dan membawa egrek selanjutnya saksi menangkap terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sudah memanen buah kelapa sawit sebanyak 21 tandan dan sebagian sudah dilangsir ke seberang bekoan
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Lutfi Efendi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa JONSON GULTI SIAGIAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BANI
- Bahwa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 21 tandan
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengegrek lalu melangsir buah sawit keseberang bekoan
- Bahwa saat terdakwa melangsir buah sawit tersebut terdakwa diketahui oleh sekuriti kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BANI
- Bahwa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 21 tandan
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengegrek lalu melangsir buah sawit keseberang bekoan
- Bahwa saat terdakwa melangsir buah sawit tersebut terdakwa diketahui oleh sekuriti kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

### Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JONSON GULTI SIAGIAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BANI
- Bahwa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 21 tandan
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengegrek lalu melangsir buah sawit keseberang bekoan
- Bahwa saat terdakwa melangsir buah sawit tersebut terdakwa diketahui oleh sekuriti kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin pemiliknya dan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu milik PT BANI, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

## Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik PT. BANI (Bahana Nusa Interindo) di KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BANI
- Bahwa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 21 tandan
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengegrek lalu melangsir buah sawit keseberang bekoan
- Bahwa saat terdakwa melangsir buah sawit tersebut terdakwa diketahui oleh sekuriti kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT BANI

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin pemiliknya dan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu milik PT BANI, mengambil barang orang lain tanpa izin adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan terdakwa dapat dikatakan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 362 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JONSON GULTI SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JONSON GULTI SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit  
**dikembalikan kepada PT. Bahana Nusa Interindo (BANI)**
  - 1 (satu) buah pisau egrek bergagang piber  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Ketua, P.H.H.P. SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh DWI ENY SUSIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH..MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)